

Efektivitas Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Kania Difara Adisti¹ Nur Laila Meilani²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia

Email: kania.difara2160@student.unri.ac.id¹ nurlaila.meilani@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi mengharuskan pemerintah menyikapinya dengan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak pada dasarnya dapat menimbulkan dampak yang tidak tunggal, sehingga perlu adanya penanganan yang kompleks terhadap korbannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan korban kekerasan, petugas UPT PPA, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru telah melakukan upaya yang signifikan dalam memberikan layanan dan perlindungan bagi korban kekerasan, terdapat beberapa tantangan yang menghambat efektivitasnya. Beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran, kurangnya sarana prasarana serta kurangnya kerjasama antara UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dengan masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak

Abstract

The problem in this study is that the high rate of violence against women and children that occurs requires the government to respond by providing protection to women and children as victims of violence. Violence against women and children can basically have an impact that is not single, so it is necessary to have a complex handling of its victims. This study aims to examine the effectiveness of handling violence against women and children by the Integrated Service Unit for the Empowerment of Women and Children (UPT PPA) in Pekanbaru City. The research method used is a qualitative method with a phenomenological approach, by collecting data through interviews with victims of violence, UPT PPA officers, and analyzing related documents. The results showed that although UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru has made significant efforts in providing services and protection for victims of violence, there are several challenges that hinder its effectiveness. Several factors such as lack of human resources, lack of budget, lack of infrastructure and lack of cooperation between Integrated Service Unit for the Empowerment of Women and Children

Keywords: Programme Effectiveness, Addressing Violence Against Women and Children



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kekerasan atau *violence* dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik. Namun demikian, kekerasan tidak selalu diidentikkan dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk kekerasan psikis, maupun seksual. Seperti membentak isteri dan anak, mengintimidasi, menakut-nakuti, dan berbagai bentuk sikap dan tindakan lain yang mempengaruhi lemahnya aspek psikis perempuan dan anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan

yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya. Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 dijelaskan di pasal 1 ayat 2 “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Mengacu pada salah satu tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa perlu adanya kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dalam melindungi anak didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tertuang dalam ketentuan Pasal 21 ayat 1 menjelaskan Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan berdampak luas. Kekerasan ini tidak hanya mengancam kekerasan fisik dan mental korban, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi isu yang mendesak, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga untuk menanganinya. Kekerasan pada perempuan dan anak merupakan masih banyak terjadi diberbagai negara di dunia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh badan PBB yang mengurus tentang perempuan (UN Women), sebanyak satu dari tiga orang perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan baik berupa kekerasan fisik maupun seksual. Di indonesia sendiri, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 457.895 kasus pada 2022. Korban kekerasan yang melaporkan kasusnya dan ditangani adalah sebesar 32.687 (KemenPPPA).

Komnas perempuan menjelaskan bahwa masih banyak perempuan korban kekerasan yang tidak mampu dan tidak berani menceritakan pengalaman kekerasannya, bahkan untuk mendatangi lembaga terkait untuk meminta pertolongan. Banyak alasan yang melatarbelakangi mengapa mereka lebih memilih untuk tidak melaporkan dan memendam kejadian yang dialami, diantaranya adalah stigma yang berkembang di masyarakat dimana perempuan korban kekerasan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah dalam kekerasan serta kurangnya pemahaman korban akan keberadaan lembaga pelayanan yang bisa memberikan perlindungan kepada korban (Komnas Perempuan). Tidak dapat dipungkiri bahwa anggapan lemahnya kedudukan perempuan menjadikan perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan. Berangkat dari fakta tersebut pula tidak mengherankan jika kini lingkup kekerasan perempuan telah meluas pada seluruh ranah kehidupan baik ranah publik maupun privat. Komnas Perempuan menyebutkan bahwa secara keseluruhan kekerasan dalam bentuk Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus kekerasan berbasis gender (KBG), yaitu 99% Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 61%. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan 38.21% diikuti kekerasan psikis 35,72% (Komnas Perempuan, 2022).

Selain perempuan, anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindak kekerasan. Kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022, pada 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat 11.057 kasus. Pada 2020 meningkat 221 kasus menjadi 11.278. Lalu, kenaikan signifikan terjadi pada 2021, yakni mencapai 14.517 kasus. Kenaikan signifikan berikutnya terjadi pada 2022 yang mencapai

16.106 kasus. Jenis kekerasan yang diterima oleh anak-anak didominasi oleh kekerasan seksual yang mencapai 9.588 kasus (KemenPPA). Anak berada dalam posisi tidak berdaya terhadap kekuasaan orang dewasa dan memiliki ketergantungan yang tinggi sehingga mereka sering menjadi pihak yang dieksploitasi. Masih terdapat anggapan bahwa anak adalah hak milik yang dapat diperlakukan sesuai dengan apapun keinginan orang tua. Kemenppa mengeluarkan 5 klaster pemenuhan hak anak untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di Indonesia yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang (5) kegiatan budaya dan perlindungan khusus. Setiap anak melalui fase pertumbuhan yang berbeda-beda dan ditandai dengan cara bermain yang berkembang saat mereka tumbuh. Anak-anak berhak mendapat perlindungan dan diberikan hak-haknya sebagai anak, seringkali mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang, seperti penyiksaan, penelantaran, pelecehan seksual dan perkosaan sehingga mengakibatkan penderitaan dan trauma berkepanjangan.

Secara umum, kekerasan terhadap anak terkait dengan faktor kultural dan struktural dalam masyarakat. Dari faktor kultural, misalnya adanya pandangan bahwa anak harus patuh kepada orang tua seolah-olah menjadi alat pembenaran atas tindak kekerasan terhadap anak. Apabila anak dinilai rewel, lalai, tidak patuh, dan menentang kehendak orang tua, anak akan memperoleh sanksi atau hukuman, yang kebanyakan dapat berubah menjadi kekerasan. Faktor struktural diakibatkan adanya hubungan yang tidak seimbang (asimetris), baik di lingkungan keluarga masyarakat. Di sini anak berada pada posisi lebih lemah, lebih rendah secara fisik karena pada kenyataannya memang lebih lemah daripada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Akibatnya, pendiskreditan dan pendistorsian anak secara struktural sering terjadi, baik secara sadar maupun tidak. Mengantisipasi hal tersebut Pemerintah telah membentuk sebuah lembaga perlindungan anak di tanah air yang dikenal dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (KPAI). Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah Lembaga Independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74 UU Nomor 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga independen ini terdiri dari KPAI pusat, KOMNAS PA pusat, KPAID di daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan ada lagi dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru tampak serius dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak, hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 2 tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah dibentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kejahatan di Kota Pekanbaru. Dasar hukum kepengurusan yaitu dari Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kota Pekanbaru. UPT PPA Kota Pekanbaru merupakan salah satu wadah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh seluruh kekuatan masyarakat dengan cara ikut berperan serta secara aktif sesuai dengan kemampuannya. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru merupakan cabang atau UPT dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. UPT PPA adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, memerlukan perlindungan khusus dan masalah lainnya. UPT PPA merupakan salah satu wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

yang berbasis masyarakat. UPT PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan, adapun bentuk pelayanan UPT PPA yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kejahatan di Kota Pekanbaru, meliputi:

1. Pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan langkah awal dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masyarakat atau korban bisa melaporkan kasus kekerasan melalui berbagai saluran seperti hotline, layanan online, atau datang langsung ke kantor UPT PPA. Pengaduan ini penting karena menjadi dasar bagi UPT PPA untuk melakukan tindakan selanjutnya.
2. Penjangkauan korban. Penjangkauan korban adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh UPT PPA untuk mencari dan mendekati korban kekerasan yang mungkin tidak dapat atau tidak berani melaporkan kasusnya. Penjangkauan ini bisa melalui kunjungan langsung ke rumah korban, kerja sama dengan pihak lain seperti kepolisian, rumah sakit, dan organisasi masyarakat, atau melalui informasi yang diterima dari masyarakat.
3. Pengelolaan kasus. Pengelolaan kasus melibatkan serangkaian langkah yang sistematis untuk memastikan setiap kasus kekerasan yang dilaporkan mendapatkan penanganan yang tepat dan komprehensif. Ini mencakup asesmen awal, rencana intervensi, koordinasi dengan pihak terkait (seperti kepolisian, rumah sakit, dan layanan sosial), serta monitoring dan evaluasi perkembangan kasus.
4. Penampungan sementara. Penampungan sementara adalah fasilitas yang disediakan oleh UPT PPA bagi korban kekerasan yang membutuhkan tempat tinggal sementara untuk melindungi diri dari pelaku kekerasan. Penampungan ini biasanya menyediakan kebutuhan dasar, perlindungan, serta akses ke layanan kesehatan dan konseling.
5. Mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara damai. Dalam konteks UPT PPA, mediasi bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik antara korban dan pelaku, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan korban.
6. Pendampingan korban. Pendampingan korban mencakup berbagai bentuk dukungan yang diberikan oleh UPT PPA kepada korban kekerasan, baik secara psikologis, hukum, maupun sosial. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu korban melalui proses penyembuhan, mendampingi mereka saat berurusan dengan lembaga penegak hukum, serta memberikan bantuan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan.

Alur proses pengaduan di UPT PPA dimulai dari melakukan pengaduan, kemudian dilakukan asesmen kasus, setelah itu petugas asesmen akan melakukan pengumpulan informasi dan melaporkan kepada Kepala UPT PPA untuk menunjuk penanggung jawab kasus dan melakukan pengelolaan kasus sesuai laporan yang diterima dan pelapor menandatangani kontrak pelayanan untuk mendapatkan pendampingan sesuai dengan laporan yang diterima, seperti pendampingan konseling, bantuan hukum serta penampungan sementara. Mengacu pada salah satu tugas pokok dan fungsi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, UPT PPA memiliki 3 cara pelaporan:

1. Langsung. Pengaduan langsung, pelapor dapat mendatangi UPT PPA Kota Pekanbaru dihari kerja Senin-Jumat pukul 08.00-15.00 WIB, di alamat Jalan Tiung no.56 Kecamatan Sukajadi atau menghubungi nomor layanan 081277993737 (24 jam)
2. Rujukan. UPT PPA Kota Pekanbaru menerima laporan pengaduan kasus tindak kekerasan perempuan dan anak yang dirujuk dari mitra kepolisian, LBH atau lembaga lainnya, dengan

cara mengirimkan surat rujukan kepada UPT PPA Kota Pekanbaru agar korban mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhannya.

3. Penjangkauan. Dalam memberikan pelayanan UPT PPA Kota Pekanbaru juga melakukan penjangkauan dari informasi tindak kekerasan yang di dapat dari media pemberitaan serta pengaduan dari masyarakat akan ditindak lanjuti oleh UPT PPA Kota Pekanbaru dengan cara mendatangi lokasi kejadian atau kediaman korban yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan datau dalam kondisi darurat.

Pada tahun 2020 terdapat 103 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pekanbaru dan kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Pekanbaru meningkat sebanyak 40 kasus di tahun 2021 menjadi 143 kasus, dan bertambah 79 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2022 sehingga terdapat 222 kasus kekerasan pada perempuan dan anak, pada tahun 2023 terdapat penurunan kasus sebanyak 13 kasus sehingga pada 2023 terdapat 209 kasus kekerasan perempuan dan anak di UPT PPA Kota Pekanbaru. Untuk tahun 2023 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 209 kasus, jumlah kasus kekerasan pada anak lebih tinggi daripada kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana untuk kasus kekerasan pada anak data yang diperoleh dari UPT PPA Kota Pekanbaru terdapat 160 kasus sedangkan kasus kekerasan pada perempuan dari data yang ada terdapat 49 kasus sehingga pada tahun 2023 terdapat 209 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPT PPA Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data-data yang sudah peneliti dapatkan diketahui bahwa seluruh korban sudah melapor dan mendapatkan setidaknya satu layanan maka dianggap sudah mendapatkan penanganan dari UPT PPA. UPT PPA telah menangani korban yang telah melapor, meskipun proses penanganan terhenti karena berbagai alasan, kasus tersebut tetap dianggap sudah ditangani oleh UPT PPA Kota Pekanbaru. Pada kasus ini penulis menitik fokuskan penelitian hanya di Kota Pekanbaru, hal ini dikarenakan kekerasan pada perempuan dan anak meningkat setiap tahunnya selain itu masih banyaknya korban kekerasan yang tidak berani melapor kepada pihak yang berwenang. Kasus kekerasan pada perempuan dan anak sudah sering kita dengar namun kasus ini sudah pada kondisi darurat dimana terus terjadi yang membuat kita miris yang semestinya mendapat perhatian khusus karena tingginya jumlah korban.

Berdasarkan pada uraian dan fenomena diatas serta memahami pentingnya penanganan kekerasan pada perempuan dan anak oleh UPT Perlindungan Perempuan (PPA) serta lembaga terkait ,maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penanganan Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Oleh UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru”. Berdasarkan fenomena diatas sebagaimana yang dijelaskan pada latar belakang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah Efektivitas Penanganan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru? Apakah Faktor Penghambat Efektivitas Penanganan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru? Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Efektivitas Penanganan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Efektivitas Penanganan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Fenomenologi menjelaskan sifat fenomena, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai

sesuatu yang apa adanya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Fenomenologi juga diartikan sebagai pandangan berpikir yang menegaskan pada fokus pengalaman-pengalaman dan cerita subjektif dari manusia dan interpretasi atas pelaksanaan di dunia. Pendekatan fenomenologi berusaha untuk mengungkapkan dan menjabarkan makna secara psikologis dari suatu pengalaman individu terhadap suatu fenomena melalui penelitian yang bersifat deskriptif dengan cara wawancara dan observasi terhadap subjek yang diteliti (Herdiansyah dalam Setyowati, 2020). Sementara itu Creswell (2019) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah satu pendekatan guna menemukan dan memahami satu gejala sentral. Oleh karena itu dalam penelitian metode kualitatif ini peneliti mewawancarai informan yang universal dan agak luas. Informasi tersebut biasanya berbentuk kata atau teks melalui pernyataan yang kemudian di analisis. Hasil dari analisis itu bisa berbentuk fenomenologi permasalahan dalam penelitian, sehingga data itu peneliti membuat interpretasi untuk menyimpulkan hasil yang didapatkan. Setelahnya peneliti memaparkan dengan penelitian -penelitian yang diteliti sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dijabarkan dalam bentuk laporan tertulis. Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian fenomenologi dengan pendekatan kualitatif mempunyai tujuan untuk mengeksplorasi serta mengklarifikasi tentang suatu fenomena - fenomena yang ada dengan didasari dari pengalaman subjektif atau fenomenologikal yang sedang dialami oleh individu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan gambaran mengenai proses penanganan kekerasan pada perempuan dan anak. Sehingga dengan pendekatan ini, peneliti berharap dapat menjelaskan serta menganalisis dengan rinci tentang efektivitas penanganan kekerasan pada perempuan dan anak oleh UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Tempat penelitian yaitu lokasi dimana peneliti menjalankan penelitian dengan tujuan mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang beralamat di jalan Tiung no. 56 kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Alasan dipilihnya Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian dikarenakan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat setiap tahunnya, hal ini menjadi faktor utama peneliti untuk melihat bagaimana efektivitas UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru karena instansi tersebut bertanggung jawab dalam perlindungan perempuan dan anak. Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana peneliti memilih *key informan* dan informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai *key informan* yang paling mengetahui bagaimanakah Efektivitas Penanganan Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Oleh UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru. Untuk mendapatkan data pada penelitian ini penulis menggunakan cara sebagai berikut:

1. Observasi. Peneliti melakukan pengamatan dari dekat terhadap fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi awal dan data sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian. Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat fakta-fakta yang ada dan yang terjadi agar lebih mengetahui bagaimana Efektivitas Penanganan Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Oleh UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.
2. Wawancara. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara yang berisi serangkaian tanya jawab langsung kepada informan yang dijadikan sumber penelitian terkait Efektivitas Penanganan Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Oleh UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi. Dokumentasi ialah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti berupa catatan, *file*, foto, dan dokumen lainnya yang dapat mendukung penelitian ini dan bertujuan untuk melengkapi data penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak Oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Efektivitas adalah suatu kondisi atau tingkat keberhasilan suatu organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sedangkan efektivitas program merupakan suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauhmana kegiatan dalam program-program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut. Keberhasilan suatu program dapat dilihat pada efektivitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi terkait. Berdasarkan permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi efektivitas penanganan kekerasan pada perempuan dan anak oleh UPT PPA Kota Pekanbaru dikemukakan indikato-indikator yyang saling mempengaruhi dalam proses efektivitas dan kinerja dari sebuah program. Indikator tersebut adalah keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat output dan input, pencapaian tujuan dengan tujuan agar tercapainya keberhasilan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak oleh UPT PPA Kota Pekanbaru. Berikut penulis lampirkan mengenai efektivitas penanganan kekerasan pada perempuan dan anak oleh UPT PPA Kota Pekanbaru yang dilihat dari indikato-indikator berikut ini.

Keberhasilan Program

Suatu kegiatan dikatakan efektif jika program tersebut berhasil dilaksanakan dari tahap pertama hingga terakhir dan dapat mengatasi permasalahan yang ada. Keberhasilan program menjadi tolak ukur suatu tujuan dalam efektivitas termasuk efektivitas penanganan kekerasan pada perempuan dan anak oleh upt ppa kota pekanbaru. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa suatu efektivitas program harus diawali dengan pengukuran melalui tingkat keberhasilan program seperti bagaimana pelaksanaan dari penanganan dan seperti apa hasil yang ingin dicapai. Keberhasilan program dalam efektivitas penanganan kekerasan pada perempuan dan anak oleh UPT PPA Kota Pekanbaru mengacu pada peraturan walikota pekanbaru nomor 142 tahun 2019 pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kepala UPT PPA mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan teknik operasional memberikan layanan pada perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Berdasarkan hasil analisis penulis terkait indikator keberhasilan program dapat dikatakan cukup efektif. UPT PPA Kota Pekanbaru telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang diterbitkan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. UPT PPA cukup berhasil menangani kasus-kasus yang dilaporkan dengan melakukan asesmen kasus mendalam dengan mengedepankan pendekatan yang sensitif sesuai dengan kebutuhan kebutuhan korban, mulai dari proses pelaporan hingga penyelesaian kasus secara menyeluruh.

Keberhasilan Sasaran

Sasaran adalah mereka-mereka atau korban yang dijadikan fokus utama dalam pelaksanaan efektivitas penanganan kekerasan pada perempuan dan anak oleh UPT PPA Kota Pekanbaru. Apabila tujuan tercapai dan tepat pada sasaran yang dituju maka suatu kegiatan dinyatakan efektif. Sebaliknya jika sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya tidak tercapai atau tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka dikatakan tidak efektif. Penentuan

sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri. Sasaran dalam UPT PPA adalah perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru. Hal ini tercantum dalam peraturan daerah kota Pekanbaru no 2 tahun 2023 dalam pasal 1 ayat 29 yaitu "Unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Berdasarkan hasil analisis penulis terkait indikator keberhasilan sasaran dapat dikatakan belum cukup efektif. Karena korban yang menjadi sasaran dari UPT PPA Kota Pekanbaru masih belum mengetahui adanya UPT PPA sebagai lembaga yang melakukan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap program, yaitu kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Jika kegiatan telah berhasil dilaksanakan dan tepat sasaran maka kegiatan akan dikatakan efektif bila pelaksana dan penerima manfaat sama-sama merasakan kepuasan atas kegiatan tersebut. Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan penerima program tersebut. Kepuasan dirasakan oleh para penerima terhadap kualitas program yang telah diterima. Semakin berkualitas program yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh penerima semakin tinggi, maka dapat menimbulkan penilaian yang baik terhadap pembuat dan pelaksana program atau kebijakan tersebut dalam hal ini pemerintah. Berdasarkan hasil analisis penulis terkait indikator kepuasan terhadap program, maka dapat belum efektif dari hasil wawancara terhadap korban. Kepuasan terhadap program dalam efektivitas penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh UPT PPA mencerminkan hasil dari berbagai faktor, mulai dari kualitas layanan yang disediakan hingga responsivitas terhadap kebutuhan korban. Dalam penanganan kasus kekerasan, penting untuk memperhatikan aspek kemanusiaan dan empati, yang memungkinkan korban merasa didengar, dipahami, dan didukung dalam proses pemulihan mereka. UPT PPA harus meningkatkan proses penanganan agar berhasil mencapai tingkat kepuasan yang tinggi dari korban dengan memberikan layanan, melibatkan para profesional yang terlatih dan berpengalaman dalam bidangnya, serta memberikan dukungan yang berkelanjutan selama proses pemulihan. Dengan demikian, tingkat kepuasan dari korban merupakan cerminan dari komitmen UPT PPA dalam memberikan layanan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan, sekaligus menciptakan perubahan sosial yang lebih luas dalam melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tingkat Output dan Input

Input dan output dalam efektivitas program adalah hal yang sangat penting untuk dipahami. Input merujuk pada data atau informasi yang dimasukkan ke dalam program, sedangkan output adalah hasil yang dihasilkan oleh program setelah memproses input tersebut. Ketika tingkat output yang diperoleh jauh lebih besar daripada tingkat input yang dikeluarkan, maka organisasi atau kebijakan dianggap efektif. Dalam melakukan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, UPT PPA akan selalu ditinjau dalam segi penanganan. Maka dari itu, output yang dihasilkan yaitu dengan memberikan fasilitas dan layanan yang terbaik pada penanganan kekerasan pada perempuan dan anak dengan tidak memungut biaya sama sekali kepada masyarakat yang ingin berkonsultasi dengan konselor yang sudah

disediakan oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis terkait indikator tingkat input dan output diketahui dapat dikatakan efektif, dimana UPT PPA memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya manusia dalam proses penanganan walaupun dikatakan pada indikator sebelumnya terdapat kekurangan terhadap sumber daya manusia tapi dalam melaksanakan penanganan UPT PPA siap memberikan layanan yang terbaik bagi korban sehingga dapat dikatakan efektif. UPT PPA memiliki tenaga profesi yang berpengalaman yang siap dan memiliki pengetahuan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga dapat memberikan informasi dan edukasi kepada remaja maupun masyarakat terkait penanganan kekerasan pada perempuan dan anak.

Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan yaitu sejauhmana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi. Sehingga efektivitas program dapat dijalankan berdasarkan dengan kemampuan operasionalnya dalam melaksanakan program yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Se jauh mana kesesuaian setelah pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya. Dari data wawancara bersama konselor UPT PPA Kota Pekanbaru diketahui bahwa tim konselor berkolaborasi dengan tenaga profesi seperti psikolog dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, namun karena tenaga profesional tidak selalu berada di UPT PPA Kota Pekanbaru maka dibutuhkan penambahan tenaga profesi yang berkompeten di bidangnya agar korban dapat merasa terlindungi sehingga penanganan dapat terselesaikan dengan baik. Meskipun UPT PPA Kota Pekanbaru telah berupaya keras dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai program dan layanan yang komprehensif, pencapaian tujuan menyeluruh dalam efektivitas penanganan ini belum sepenuhnya efektif, dikarenakan masih adanya sejumlah tantangan yang signifikan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya melaporkan kasus kekerasan dan mencari bantuan, yang semuanya secara kolektif menghambat optimalisasi layanan dan dukungan yang dapat diberikan kepada korban, sehingga upaya untuk memastikan keamanan, pemulihan, dan pemberdayaan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan wawancara dan analisis penulis pada indikator pencapaian tujuan menyeluruh belum dapat dikatakan efektif, karena masih adanya korban yang belum berani melapor, serta tenaga profesi sangat dibutuhkan agar dapat menangani laporan kasus yang masuk supaya kasus yang masuk tertangani dengan maksimal.

Faktor Penghambat Efektivitas Penanganan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Efektivitas penanganan kekerasan pada perempuan dan anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru belum mencapai hasil yang efektif. Hal ini dilihat dan diketahui karena masih ditemukan beberapa kendala dan faktor penghambat dalam pelaksanaan efektivitas penanganan kekerasan pada perempuan dan anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Berikut adalah beberapa faktor penghambat dalam penanganan kekerasan pada perempuan dan anak oleh UPT PPA Kota Pekanbaru:

Sumber Daya Manusia

Sumber daya adalah salah satu faktor yang menjadi pengaruh dalam sebuah pengaruh efektivitas penanganan kekerasan pada perempuan dan anak oleh UPT PPA Kota Pekanbaru. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah keterbatasan sumber daya manusia,. Dalam efektivitas penanganan kekerasan pada perempuan dan anak oleh UPT PPA Kota Pekanbaru sumber daya manusia merupakan salah satu penghambat dalam penanganan kekerasan pada perempuan dan anak oleh UPT PPA Kota Pekanbaru. Sumber daya manusia di UPT PPA Kota Pekanbaru belum sesuai dengan Peraturan Menteri No.4 Tahun 2018 tentang Pedoman Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dimana dalam peraturan tersebut untuk anggota UPT merupakan pegawai negeri sipil.

Kurangnya Anggaran

Penanganan kekerasan pada perempuan dan anak di UPT PPA tidak hanya menitikberatkan pada sumber daya manusia nya, anggaran juga sangat menentukan keberhasilan penanganan suatu kasus. Dalam penanganan kekerasan pada perempuan dan anak terdapat kendala kurangnya anggaran, hal ini menyebabkan adanya program atau kegiatan yang penting bagi korban yang seharusnya berjalan menjadi terhenti. Kurangnya anggaran telah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas penanganan kekerasan pada perempuan dan anak oleh UPT PPA Kota Pekanbaru, karena keterbatasan dana mempengaruhi kemampuan UPT PPA dalam menyediakan layanan yang memadai, merekrut tenaga profesional yang berkualitas serta mengembangkan program-program pencegahan dan edukasi yang efektif untuk mendukung korban secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kurangnya Sarana dan Prasarana

Suatu program membutuhkan sarana dan prasarana sebagai alat atau penunjang utama agar program tersebut dapat tercapai tujuannya. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT PPA Kota Pekanbaru dianggap masih belum cukup memadai. Keterbatasan ini mempengaruhi efisiensi dan efektivitas layanan yang dapat diberikan kepada korban. Kurangnya sarana dan prasarana seperti ruang konseling yang memadai dan fasilitas transportasi untuk mendukung pendampingan korban dapat menghambat proses penanganan kasus secara menyeluruh. Kurangnya sarana dan prasarana telah menjadi salah satu kendala yang menghambat efektivitas penanganan kekerasan pada perempuan dan anak oleh UPT PPA Kota Pekanbaru, karena keterbatasan fasilitas yang memadai mempengaruhi kemampuan UPT PPA dalam memberikan layanan yang komprehensif, cepat, dan efektif bagi para korban.

Kurangnya Kerjasama antara UPT PPA Kota Pekanbaru dengan Masyarakat

Kurangnya kerjasama antara UPT PPA Kota Pekanbaru dengan masyarakat dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam efektivitas penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Beberapa masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami peran dan fungsi UPT PPA dalam memberikan perlindungan, bantuan, dan pendampingan kepada korban kekerasan. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya partisipasi dalam melaporkan kasus kekerasan atau mencari bantuan dari UPT PPA, serta menimbulkan kesenjangan dalam akses informasi yang penting bagi korban dan keluarga mereka. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi yang lebih luas tentang peran UPT PPA serta hak-hak korban kekerasan menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan efektivitas penanganan kasus kekerasan yang lebih baik. Sosialisasi dan edukasi harus lebih intensif dilakukan, informasi harus sampai ke semua lapisan masyarakat agar orang-orang yang membutuhkan mengetahui dimana mencarinya karena korban kekerasan seringkali tidak mengetahui adanya UPT PPA karena

tidak pernah mendengar informasi terkait lembaga tersebut, sehingga mereka tidak memiliki akses atau pengetahuan tentang layanan yang dapat mereka peroleh untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan dalam penanganan kasus kekerasan yang mereka alami. Sosialisasi terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh UPT PPA sangat penting karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban, memberikan informasi yang dibutuhkan kepada korban yang mungkin tidak mengetahui adanya layanan tersebut, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penanganan kekerasan seperti UPT PPA untuk memberikan perlindungan yang efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Efektivitas Penanganan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dan informasi yang telah didapatkan dari informan, maka penelitian terkait Efektivitas Penanganan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut: Efektivitas Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari 3 indikator dari teori Campbell dalam Mutiarin (2021) yang belum efektif yaitu : sasaran yang belum berhasil dicapai, kepuasan yang belum dirasakan korban dan masyarakat, dan pencapaian tujuan menyeluruh. Faktor penghambat dalam Efektivitas Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru yaitu: kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya kerjasama antara UPT PPA Kota Pekanbaru dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan permasalahan yang ditemukan dalam efektivitas penanganan kekerasan pada perempuan dan anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Adapun saran yang dapat dijabarkan berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Perlu adanya rekrutmen pegawai agar tidak terjadi kekurangan pegawai dan kekosongan jabatan, seperti tenaga ahli, konselor dan psikolog serta petugas asesmen juga perlu ditambahkan agar proses penanganan dapat lebih cepat serta meningkatnya kualitas layanan, serta penguatan kompetensi khusus untuk petugas dalam melakukan konseling dan pendampingan korban. Sarana prasarana perlu untuk dilengkapi, mengingat masih banyak yang belum ada seperti ruang konsultasi yang tidak memadai, tidak adanya ruang mediasi yang seharusnya dimiliki UPT PPA Kota Pekanbaru. Meningkatkan frekuensi sosialisasi kepada masyarakat mengenai layanan UPT PPA dan hak-hak perempuan dan anak. Hal ini dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, serta kegiatan tatap muka seperti seminar dan *workshop* dan juga, UPT PPA dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk mengadakan program edukasi yang menargetkan siswa-siswi mengenai pencegahan kekerasan dan cara melaporkan jika terjadi kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, F. (2020). *Optimalisasi Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kabupaten Siak*. Universitas Riau
- Ananda, F. (2023). *Pengembangan Desa Wisata Ramah Anak Dan Ramah Lingkungan Di Kawasan Wisata Embung Terpadu Kampung Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura*. Universitas Riau
- Angelia, I. L. (2022). Efektivitas Pengawasan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian Di Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Aceh) (*Doctoral Dissertation*, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum).

- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Semerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*, 2(1), 49-57.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Djawas, M., & Fajrina, R. (2019). Efektivitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi Pada Panti Asuhan Suci Hati Di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat (Effectiveness Of Abandoned Child Protection Institutions: Study At Suci Hati Orphanage In Meulaboh, West Aceh Regency). Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(2), 295-321.
- Dwiyanti Tetty, M. (2022). Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar. *YUME : Journal of Management*, 57-67.
- Ikram, M. (2021). Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru) (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Riau).
- Irawan, A. V. P., & Puspitasari, C. D. (2022). Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen. *AGORA*, 11(1), 108-122.
- Jumrah, J., & Damayanti, R. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan di Kecamatan Salamekko Kab. Bone.
- Lestari, D., Amirulloh, M. R., & Meigawati, D. (2021). Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 5(1), 162-180.
- Lingga, A. (2019). Efektivitas Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Di Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar) (*Doctoral Dissertation*, UIN Ar-Raniry).
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Marzuki, M., & Mariati, M. (2022). Efektivitas Fungsi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh Dalam Melindungi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 5(1), 88-99.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mutiarin Dyah, A. Z. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan : penelusuran konsep dan teori*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
- Pradana, H., & Najmawati, S. (2023). Efektivitas Peran DP2PA dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 1(1), 57-70.

- Rahma, A. N., Nugroho, P. C., Damayanti, R., & Mulatasih, T. (2022). Efektivitas Layanan Sahabat Perempuan Dan Anak (SAPA) 129 (Studi Kasus Kualitas SDM Pada Layanan SAPA 129 Di Kementerian PPPA). *Jurnal Good Governance*.
- Rezeki, R. T. (2023). Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di UPTD PPA Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Orang Tua Dan Mitra (Doctoral Dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Rindana, S., Toyibah, A., & Aristina, N. E. (2022). Literature Review: Pendorong dan Penghambat Keputusan Perempuan Mengungkap Kekerasan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11446-11459.
- Setiani, F. T., Handayani, S., & Warsiti, W. (2017). Studi fenomenologi: Faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak perempuan di kabupaten Wonosobo. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNSIQ*, 4(2), 122-128.
- Siagian, S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulaeman M, Homzah S. (2021). *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sulaeman, R., Sari, N. M. W. P. F., Purnamawati, D., & Sukmawati, S. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2311-2320.
- Yusdar, Y., Amirullah, A., & Ruslan, R. (2020). Efektivitas Pendampingan Penanganan Kasus KDRT Oleh P2TP2A Kota Banda Aceh (Studi Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 83-90.
- Zikrullah, S. (2020). Efektivitas Program Corporate Social Responsibility Terhadap Pengembangan UMKM. *JLAGABI*, 454-465.